

Transaksi Gharar dalam Muamalah Kontemporer

Dr. H. Najamuddin, Lc.,MA
Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri

Abstract:

Gharar adalah semua akad yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditi yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi; pertaruhan, atau perjudian dan transaksi *gharar* ini merupakan salah satu praktek yang dilarang dalam Islam sesuai dengan kaidah-kaidah dasar muamalah yaitu bebas dari riba, *gharar*, kezhaliman dan *maysir*/judi. Jenis akad *gharar* menurut fuqaha yang sering dilakukan secara umum dalam transaksi/muamalah adalah: *Gharar fil wujud*, *Gharar fil hushul*, *Gharar fil miqdar*, *Gharar fil jinsi*, *Gharar fish shifah*, *Gharar fiz zaman*, *Gharar fil makan* dan *Gharar fit ta'yin*. Tetapi lazim dilakukan dalam muamalah kontemporer ribawi adalah praktek *gharar*, seperti akad Multi level Marketing (MLM), Asuransi, Undian Berhadiah dll.

Key Words: Gharar dan Muamalah Kontemporer

A. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diberbagai bidang, mengikuti laju perkembangan persoalan fiqh muamalah kontemporer dalam berbagai aspek kehidupan ummat Islam yang membutuhkan solusi alternatif sehingga semua transaksi bebas dari unsur riba kezhaliman, *gharar* dan perjudian. Syariat Islam hadir ditengah-tengah ummat dengan sebuah falsafah; “*shalih fikulli zaman wa-makan*” yang telah meletakkan garis-garis pondasi penerangan yang sangat jelas untuk menerangi seluruh aspek kehidupan manusia terutama dalam aspek muamalah dengan tujuan memperlihatkan nilai-nilai moral dalam bermuamalah yang sesuai dengan Islam dan solidaritas dalam bermasyarakat.

Salah satu persoalan sangat mendasar yang dihadapi oleh fiqh muamalah di era kontemporer ini adalah bagaimana hukum-hukum Islam menjawab berbagai macam persoalan dan bentuk transaksi muamalah kontemporer serta perkembangannya yang belum dijelaskan secara mendetail dalam kitab-kitab fiqh klasik.

Kaidah *Gharar* ini adalah kaidah yang telah disepakati oleh

para iman mazhab, maka dari itu, adanya larangan tidak boleh ada unsur *gharar* (kesamaran) dalam berbagai muamalah atau transaksi, hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah RA, bahwanya Rasulullah Saw melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar*.¹

Imam An-Nawawi menjelaskan: “Larangan jual beli *gharar* merupakan salah satu prinsip yang agung dari sekian banyak prinsip dalam kitab jual beli. Oleh karena itu, Imam Muslim menempatkan hadits *gharar* ini dibagian awal kitab *Al-Buyu'* (jual beli). Permasalahan yang termasuk dalam jual beli ini sangat banyak seperti jual beli budak yang kabur, jual beli barang yang tidak ada, jual beli barang yang tidak diketahui, jual beli yang tidak dapat diserahkan, jual beli ikan dalam kolam yang luas, dan sebagainya.

Dalil lain juga menyebutkan adanya larangan menjual anak dari anak unta. Demikian juga ada larangan menjual janin yang masih dalam perut induknya. Demikian juga ada larangan menjual bibit janin masih berada di dalam tulang *sulbi* hewan pejantan. Ini semua menunjukkan kebenaran kaidah ini, yaitu tidak diperbolehkan adanya unsur kesamaran (*gharar*) dalam muamalah. Dan ada beberapa praktek jual beli *gharar* di zaman jahiliyah seperti *bai'ul hashah* (lemparan dengan batu kecil), *bai'ul mulamasah* dan *munabazah*, *bai'ul habalul habalah*, *bai'ul madhamin* dan *malaqih*, dan menjual buah yang belum masak.

B. Pembahasan

a. Pengertian *Gharar* (غرر)

Kata *Gharar* غرر – يغرر – غرًا أو غرورًا secara bahasa mengandung dua makna, yaitu tindakan yang mengandung unsur pengurangan hak, bahaya, dan menjerumuskan kepada kebinasaan dan ketidakjelasan.

Berbagai pengertian *al gharar* banyak dikemukakan oleh para ulama seperti:

1. Al-Jurjani dan Az-Zaila'iy mengartikan *al gharar* sebagai sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, apakah akan terwujud atau ti-

¹ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah s.a.w. melarang jual beli dengan cara *al-hashah* (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur *gharar* (spekulatif).” (HR. Muslim, no: 2783).

dak. Sebagian ulama *Hanafiyyah* mengartikannya sebagai resiko yang tidak diketahui apakah akan terjadi atau tidak.

2. Al-Kasany mengartikannya sebagai peristiwa yang diragukan apakah akan terjadi atau tidak.
3. Ibnu Arfah, ulama Malikiyyah, mengartikannya sebagai apa yang diragukan keberhasilan salah satu pertukarannya atau objek dari pertukaran dimaksud.
4. Ar-Rofi'iy, ulama Syafi'iyah, mengartikannya sebagai resiko.
5. Abu Ya'la al-Hanbaly mengartikan sebagai keraguan di antara dua persoalan, yang keduanya sama-sama mengandung ketidakjelasan.
6. Ibnul Atsir mengatakan bahwa gharar adalah sesuatu yang secara lahiriahnya menyenangkan tetapi pada hakekatnya tidak menyenangkan, secara lahiriah menarik bagi pembeli tetapi sebenarnya mengandung sesuatu yang tidak jelas.
7. Al-Azhari mengatakan bahwa jual beli gharar adalah jual beli yang tidak ada unsur kepercayaan di dalamnya.
8. Syaihul Islam, Ibnu Taimiah mengatakan bahwa *al gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak bisa diketahui. *Al gharar* mempunyai banyak pengertian, antara lain: pertama, sesuatu yang tersembunyi baik akibatnya, rahasianya, atau segala sesuatunya. kedua, sesuatu yang tidak jelas antara mulus atau cacatnya sehingga dengan demikian maksud dari diadakannya akad bisa tercapai atau tidak.²

Kesimpulan dari sejumlah definisi tersebut bahwa *al gharar* itu mencakup dua bentuk. *Pertama*, keragu-raguan dan kebimbangan, yakni keragu-raguan dan kebimbangan antara keberadaan dan keberhasilan objek jual beli dengan ketiadaannya. *Kedua*, ketidak-tahuan, yakni sesuatu yang tidak diketahui sifat, ukuran, dan lain-lainnya. Sebagaimana ulama *mutaakhhirin* telah mentarjihkan definisi *gharar* dengan memilih pendapat Ibnu Taimiah dan As-Syarkhosi yang mengatakan bahwa *al gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tersembunyi. Artinya menjual barang yang tidak diketahui rupa, sifat dan ukurannya. Dan *fuqaha* memerinci *gharar* menjadi beberapa jenis, yaitu:

² Muhammad Ami, Shadiq, *al Gharar wa Atsaruhu fil Uqud fi Fiqh Islami*, (Bairut: Dar Jiil 1990). h. 28-34.

1. *Gharar fil wujud*, yakni spekulasi keberadaan, seperti menjual sesuatu anak kambing, padahal induk kambing belum lagi bunting.
2. *Gharar fil hushul*, yakni spekulasi hasil, seperti menjual sesuatu yang sedang dalam perjalanan, belum sampai ke tangan penjual.
3. *Gharar fil miqdar*, yakni spekulasi kadar, seperti menjual ikan yang terjaring dengan sekali jaring sebelum dilakukannya penjaringan.
4. *Gharar fil jinsi*, yakni spekulasi jenis, seperti menjual barang yang tidak jelas jenisnya.
5. *Gharar fish shifah*, spekulasi sifat, seperti menjual barang yang spesifikasinya tidak jelas.
6. *Gharar fiz zaman*, spekulasi waktu, seperti menjual barang yang masa penyerahannya tidak jelas.
7. *Gharar fil makan*, spekulasi tempat, seperti menjual barang yang tempat penyerahannya tidak jelas.
8. *Gharar fit ta'yin*, spekulasi penentuan barang, seperti menjual salah satu baju dari dua baju, tanpa dijelaskan mana yang hendak dijual.

b. Bentuk Gharar yang dilarang (أنواع الغرر المنهى عنه)

Melihat bentuk *gharar* yang terlarang, ulama fiqih mempunyai banyak pandangan diantaranya sebagai berikut:-

- 1) Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada (*bai' al-ma'dum*). Misalnya, menjual janin yang masih di dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir seperti yang biasa dilakukan orang Arab pada zaman Jahiliyah. Hal ini didasarkan pada hadis yang melarang seseorang untuk menjual janin binatang yang masih dikandung induknya (*habal al-habalah*), kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir (HR. Abu Dawud). Contoh lain adalah menjual ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di udara. Hal ini berdasarkan larangan Rasulullah SAW : "Jangalah kamu menjual ikan yang masih berada di dalam air, karena itu dalah garar." (HR. Ahmad bin Hanbal). Demikian juga dengan menjual budak yang melarikan diri, harta rampasan perang

yang belum dibagi, harta sedekah yang belum diterima, dan hasil menyelam yang masih di dalam air (HR. Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah). Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual. Bila suatu barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli ini tidak boleh menjualnya kepada pembeli lain. Ketentuan ini didasarkan pada hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang menjual barang yang sudah dibeli sebelum barang tersebut berada dibawah penguasaan pembeli pertama (HR. Abu Dawud). Akad ini merupakan gharar, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilangnya objek akad, sehingga akad jual beli yang pertama dan kedua menjadi batal.

- 2) Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah az-Zuhaili (ahli Fiqih dari Universitas Damascus, Suriah) berpendapat bahwa ketidakpastian (*al-jahl*) tersebut merupakan salah satu bentuk *gharar* yang terbesar (*gharar kabir*) larangannya.
- 3) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Misalnya, penjual berkata: "Saya jual kepada anda baju yang ada di rumah saya", tanpa menentukan ciri-ciri baju tersebut secara tegas. Termasuk dalam bentuk ini ialah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak untuk dikonsumsi. Rasulullah SAW bersabda : " *Jangalah kamu melakukan jual-beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan itu terlihat baik (layak konsumsi).*" (HR. Ahmad bin Hanbal, Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah). Demikian juga dengan larangan menjual benang wol yang masih berupa bulu yang melekat pada tubuh binatang dan keju yang masih berupa susu (HR. ad-Daruqutni).
- 4) Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya, penjual berkata: "Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini." Ketidakpastian yang terdapat dalam jual beli ini merupakan *'ilat* dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi. Dasar hukumnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah diatas.
- 5) Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad,

misalnya setelah wafatnya seseorang. Jual beli seperti ini termasuk *gharar* karena objek akad dipandang belum ada, yang merupakan alasan dari pelarangan melakukan jual beli *habal al-habalah* (HR. Abu Dawud). Akan tetapi jika dibatasi oleh waktu yang tegas, misalnya penyerahan barang tersebut akan dilakukan pada bulan atau tahun depan, maka akad jual beli itu sah.

- 6) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadinya akad. Misalnya, sebuah arloji dijual dengan harga 100 ribu rupiah jika dibayar tunai dan 125 ribu rupiah jika kredit, namun ketika akad berlangsung tidak ditegaskan bentuk transaksi yang dipilih. Jual beli ini merupakan salah satu dari dua bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah SAW untuk melakukan dua jual beli dalam satu akad (*bai'atain fil bai'ah*) (HR. Ahmad bin Hanbal, an-Nasa'i dan at-Tirmidzi).
- 7) Tidak adanya kepastian objek akad, yaitu adanya dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, salah satu dari dua potong pakaian yang berbeda mutunya dijual dengan harga yang sama. Salah satu pakaian tersebut harus dibeli tanpa ditentukan lebih dahulu pakaian mana yang menjadi objek akad. Jual beli ini merupakan bentuk kedua dari penafsiran atas larangan Rasulullah SAW untuk melakukan *bai'atain fil bai'ah* diatas. Termasuk dalam bentuk jual beli yang mengandung *gharar* ini adalah jual beli dengan cara undian dalam berbagai bentuknya (HR. Bukhari).
- 8) Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, menjual seekor kuda pacuan yang sedang sakit. Jual beli ini termasuk *gharar* karena didalamnya terkandung unsur spekulasi bagi penjual dan pembeli, sehingga disamakan dengan jual beli dengan cara undian.
- 9) Adanya keterpaksaan, antara lain berbentuk: (a) Jual beli lempar batu (*bai' al-hasa*), yaitu seseorang melemparkan batu pada sejumlah barang dan barang yang dikenai batu tersebut wajib dibelinya. Jual beli ini dilarang berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah : " *Rasulullah SAW melarang jual beli lempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.*" (HR. al-jamaah kecuali al-Bukhari).

(b) Jual beli saling melempar (*bai' al-munabazah*), yaitu seseorang melemparkan bajunya kepada orang lain dan jika orang yang dilempar itu juga melemparkan baju kepadanya maka antara keduanya wajib terjadi jual beli, meskipun pembeli tidak tahu kualitas barang yang akan dibelinya itu. (c) Jual beli dengan cara menyentuh suatu barang maka barang itu wajib dibelinya, meskipun ia belum mengetahui dengan jelas barang apa yang akan dibelinya itu. Ketiga cara ini biasa dilakukan orang Arab pada zaman jahiliyah.

c. *Gharar* dalam muamalat Kontemporer (*الغرر في المعاملات المعاصرة*)

Gharar dewasa ini sering terjadi dikalangan ummat Islam terutama dalam muamalat kontemporer sesuai dengan lajunya perkembangan zaman, maka begitupula laju perkembangan muamalat kontemporer yang belum begitu disentuh oleh *fuqaha* klasik, maka perlu diadakan penkajian ulang agar terhindar dari transaksi *gharar*. Penulis di sini hanya memperkenalkan tiga akad sebagai sampel penulisan di jurnal Syariah yaitu: Multi level Marketing (MLM), Asuransi dan Undian Berhadiah.

1. Multi Level Marketing (MLM)

Multi Level Marketing (MLM) adalah sistem penjualan yang memanfaatkan sebagai tenaga penyalur secara langsung. Sistem penjualan ini menggunakan beberapa level (tingkatan) di dalam pemasaran barang dagangannya.

Unsur *gharar* di dalam beberapa MLM, karena anggota yang sudah membeli produk tadi, mengharap keuntungan yang lebih banyak dari bonus. Tetapi dia sendiri tidak mengetahui apakah berhasil mendapatkan keuntungan tersebut atau malah merugi. Di antara bonus yang dijanjikan kepada anggota adalah bonus atas penjualan (atau lebih tepatnya belanja) downline. Dengan syarat menutup point (dengan berbelanja senilai bilangan tertentu; 100.000 rupiah, misalnya), anggota akan mendapatkan bonus sekian persen dari belanja seluruh downline-nya. Belanja seluruh downline sejumlah bilangan tertentu adalah asumsi alias belum tentu mereka berbelanja, sehingga bonus yang dijanjikan sekian persen adalah sesuatu yang belum pasti.

Nabi Muhammad *shallallaahu 'alaihi wasallam* sendiri melarang setiap transaksi yang mengandung *gharar*, sebagaimana

diriwayatkan oleh Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwasanya ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* melarang jual beli dengan cara *al-hashah* (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur *gharar* (spekulatif)” (HR. Muslim, no: 2783).

Melihat analisis di atas maka sekalipun produk yang diperjual-belikan adalah halal, akan tetapi akad yang terjadi dalam bisnis MLM adalah akad yang melanggar ketentuan syara' baik dari sisi *shafqatain fi shafqah* (dua akad dalam satu transaksi/ akad ganda) atau *samsarah 'ala samsarah* (pemakelaran atas pemakelaran); pada kondisi lain tidak memenuhi ketentuan akad, karena yang ada adalah akad terhadap jaminan mendapat diskon dan bonus (point) dari pembelian langsung; maka MLM yang demikian hukumnya adalah haram. Namun, jika ada MLM yang produknya halal, dan dijalankan sesuai dengan syariat Islam; tidak melanggar *shafqatayn fi shafqah* (dua akad dalam satu transaksi) atau *samsarah 'ala samsarah* (pemakelaran atas pemakelaran) dan tidak ada unsur *gharar*. Serta ketentuan hukum syara' yang lain, maka tentu diperbolehkan.

2. Asuransi (التأمين)

Asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Echols dan Shadilly memaknai kata *insurance* dengan (a) asuransi, dan (b) jaminan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekerung* (pertanggungan).

Asuransi dalam bahasa Arab istilah dengan kata *at-ta'min* (التأمين) yang secara bahasa berarti *tuma'ninatun nafsi wa zawalul khauf*, tenangnya jiwa dan hilangnya rasanya takut. Maksudnya, orang yang ikut dalam kegiatan asuransi, jiwanya akan tenang dan tidak ada rasa takut ataupun was-was dalam menjalani kehidupan, karena ada pihak yang memberikan jaminan atau pertanggungan.

Asuransi mengandung ketidakjelasan dan ketida-

kepastian (*Jahalat wa al gharar*), karena bertanggung diwajibkan membayar sejumlah premi yang telah ditentukan, sedangkan berapa jumlah yang akan dibayarkan tidak jelas. Lebih dari itu belum ada kepastian apakah jumlah tertentu itu akan diberikan kepada tertanggung atau tidak. Hal ini sangat tergantung pada peristiwa yang telah disepakati dan ditentukan. Mungkin ia akan memperoleh seluruhnya, tetapi mungkin juga tidak akan memperoleh sama sekali. Secara syariah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini akan menjadi rancu (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan diterima (jumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Di sinilah *gharar* terjadi pada asuransi konvensional.

Konsekuensi dari adanya *gharar* dalam suatu akad adalah tidak sahnya akad tersebut secara hukum syariah, di samping itu, akad yang mengandung *gharar* merupakan akad yang diharamkan untuk dilakukan. Dalam praktek asuransi, *gharar* terjadi setidaknya dalam empat hal, dalam *wujud*, *husul*, *miqdar* dan *ajal*-nya.

1) *Gharar* dalam wujud.

Yaitu ketidakjelasan ada atau tidaknya “klaim/ pertanggungan” atau manfaat yang akan diperoleh nasabah dari perusahaan asuransi. Karena keberadaan klaim/ pertanggungan tersebut terkait dengan ada tidaknya resiko. Jika resiko terjadi, klaim didapatkan, dan jika resiko tidak terjadi maka klaim tidak akan didapatkan. Hal ini seperti pada jual beli hewan dalam kandungan sebelum induknya mengandung. Meskipun induk memiliki kemungkinan mengandung.

2) *Gharar* dalam husul (merealisasikan/ memperolehnya)

Yaitu ketidakjelasan dalam memperoleh klaim/ pertanggungan, kendatipun wujudnya atau keberadaan klaim tersebut bisa diperkirakan, namun dalam mendapatkannya terdapat ketidakjelasan. Seperti seorang peserta, ia tidak mengetahui apakah bisa mendapatkan klaim atau tidak, karena bisa tidaknya mendapatkan klaim tergantung dari resiko yang menyimpannya. Hal ini seperti yang terdapat dalam jual beli

ikan di laut. Wujudnya ada, namun memperolehnya belum tentu bisa.

3) *Gharar* dalam miqdar (Jumlah Pembayaran)

Yaitu ketidakjelasan dari jumlah, baik jumlah premi yang dibayar oleh nasabah, maupun jumlah klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Misalnya dalam asuransi jiwa, bisa jadi seseorang membayar 12 kali, namun tidak klaim sama sekali. Dan bisa juga seseorang baru bayar premi satu kali namun mendapatkan klaim 50 juta. Demikian juga perusahaan bagi asuransi, dimana ia tidak tahu seberapa besar seroang nasabah membayar premi dan seberapa lama ia akan menerima klaim.

4) *Gharar* dalam ajal (waktu)

Yaitu ketidakjelasan seberapa lama nasabah membayar premi. Karena bisa jadi seorang nasabah baru membayar satu kali kemudian mendapatkan klaim, bisa juga terjadi seorang nasabah belasan kali membayar premi namun tidak memperoleh apapun dari pembayarannya tersebut. Bahkan dalam asuransi jiwa (kematian), klaim sangat tergantung dengan ajal. Dan ajal hanya Allah SWT saja yang Mengetahuinya.

Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Asuransi Syariah?

Memberikan status hukum terhadap asuransi konvensional ini, para ulama fiqh kontemporer berbeda-beda. Mereka terbagi menjadi empat kelompok. Kelompok pertama mengharamkan asuransi, kedua menghalalkan asuransi tanpa ada terkecuali, ketiga mengharamkan asuransi yang bersifat komersial atau bisnis semata-mata dan membolehkan asuransi yang bersifat sosial. Adapun keempat menganggap asuransi hukumnya *subhat*, sebab tidak ada dalil yang tegas melarang atau membolehkannya.³

Pengertian asuransi syariah menurut fatwa DSN-MUI, yang lebih dikenal dengan *ta'min*, *takaful*, atau *tadhamun* adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan

³ Untuk lebih jelas mengenai pendapat tersebut, lihat: Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana 2010), h. 238-240.